



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 86 /KPTS/DISPERIN/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI BULAN MUTU NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Bulan Mutu Nasional yang merupakan upaya membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Provinsi Sumatera Selatan akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional, maka bertepatan hari jadi Provinsi Sumatera Selatan serta ditetapkannya Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah memperingati Hari Bulan Mutu Nasional Tahun 2022;

b. bahwa untuk terkoordinirnya peringatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Bulan Mutu Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);


3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang kepanitiaan secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang